



**PUTUSAN**

Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.Pdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Penggugat (**Alm**), umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Perumahan Sibuluan Nalambok blok C No. 6 Kecamatan Sibuluan, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Melawan**

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Budi Luhur Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Januari 2017 telah mengajukan Cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.Pdn., tanggal 3 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah



KUA Kecamatan Aek Manis, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara dan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/24/IV/2007, tertanggal 29 April 2007.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Sibuluan Nalambok Blok C No.6, Kabupaten Tapanuli Tengah.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Glennedy Estrada Hutagalung (Lk) umur kurang lebih 6 tahun.
4. Bahwa sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - Termohon sering pergi dari rumah tanpa ijin dari Pemohon.
  - Termohon sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon.
  - Termohon tidak patuh terhadap Pemohon.
  - Termohon meminta untuk diceraikan oleh Pemohon.
  - Termohon tidak menghargai dan menghormati pihak keluarga Pemohon.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2015, Termohon meminta dan memaksa Pemohon untuk pindah dari rumah orang tua Pemohon ke rumah kontrakan, namun karena orang tua Pemohon tinggal sendiri, Pemohon tidak bisa pindah dan Pemohon sudah berusaha menjelaskan kepada Termohon akan tetapi Termohon tetap bersikeras ingin pindah rumah, Termohon juga sudah sering pergi dari rumah tanpa ijin dari Pemohon dan sekarang Termohon tidak pernah pulang lagi ke rumah.
6. Bahwa akibatnya tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun lebih lamanya hingga sekarang ini.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan



Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

8. Bahwa Termohon sudah menyetujui bahwa Pemohon yang mengasuh anak yang bernama Glennedy Estrada Hutagalung (Lk) umur kurang lebih 6 tahun.
9. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat (Alm) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan.
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara inperson ke persidangan, sedang Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor: 0001/Pdt.G/2017/PA.Pdn tanggal 5 Januari 2017 dan tanggal 11 Januari 2017 yang



dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak hadir, namun demikian Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud supaya anak tersebut berada di bawah asuhan Pemohon;
- Bahwa pada kesempatan ini, Pemohon memperbaiki sehingga petitum permohonan selengkapny berbunyi sebagai berikut: (1). Mengabulkan permohonan Pemohon, (2). Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat (alm)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan, (3). Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama Giennedy Estrada Hutagalung bin Erik Estrada Hutagalung (lk) umur 6 tahun, berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Pemohon, (4). Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon meminta hak hadhonah disebabkan Termohon kurang peduli terhadap anak Pemohon dan Termohon, misalnya ketika Termohon pergi keluar rumah untuk senam, Termohon tega meninggalkan anak Pemohon dan Termohon bersama tetangga. Karyawan juga sering disuruh Termohon menemani anak di saat Pemohon dan Termohon belum sampai ke rumah;
- Bahwa Termohon juga memiliki akhlak yang kurang baik, selingkuh dengan laki-laki lain bahkan saat ini Termohon sudah menikah lagi;
- Bahwa Termohon pernah datang melihat anak tersebut tapi sangat



jarang;

- Bahwa anak tersebut tidak pernah memanggil Termohon karena rindu;
- Bahwa terakhir Termohon melihat anak sekitar satu bulan yang lalu;
- Bahwa sikap anak ketika bertemu Termohon biasa saja bahkan cenderung tidak peduli;
- Bahwa anak tinggal bersama Pemohon sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah pada tahun 2015 yang lalu;

Bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.136/24/IV/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sibolga tanggal 29 April 2007 yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga tanggal 14 Februari 2011 yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan pihak keluarga dan orang dekat dengannya bernama:

1. **Sui Soan binti Buon Kai Tao**, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon tinggal dengan saksi di Kelurahan Sibulan Nalambok;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Glenedy Estrada Hutagalung;
  - Bahwa sejak menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon seorang ibu dan isteri yang baik, akan tetapi sejak tahun 2015 yang lalu, sifat Termohon mulai berubah. Termohon yang dulunya seorang isteri dan ibu yang baik, mulai sering meninggalkan anak Pemohon dan Termohon dan pergi



keluyuran keluar rumah dan nongkrong dengan teman-temannya, dan pulang hingga malam hari. Termohon sering nongkrong di kafe milik teman Termohon;

- Bahwa perubahan sifat Termohon terjadi pada saat Pemohon bekerja di luar negeri lebih kurang satu tahun lamanya, dan ketika Pemohon pulang dari luar negeri pada bulan Mei 2015, tiba-tiba saksi mendengar terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkarannya secara pasti, tiba-tiba saja Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon membuang pakaian Pemohon dari dalam kamar, dan saksi lihat pada malam harinya, Termohon dijemput orangtuanya dan pergi meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan saksi mencoba mencegah kepergian Termohon dan saksi juga menasehati Termohon, akan tetapi Termohon mendorong saksi sampai terjatuh. Pada pagi harinya Termohon datang lagi tetapi bukan untuk minta maaf melainkan untuk mengambil sisa pakaiannya. Saksi melihat karena kami tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, bahkan Termohon sudah menikah lagi. saksi mengetahuinya dari Termohon sendiri dan juga dari orangtua Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan saksi yang memelihara anak Pemohon dan Termohon;
- Bahawa Termohon pernah menjemput anak Pemohon dan Termohon selama 4 hari, dan selama anak tersebut bersama Termohon, anak tersebut tidak diantar ke sekolah, Pemohon dan saksi tidak setuju karena anak tidak sekolah, akhirnya Pemohon menjemput anak Pemohon dan Termohon, dan sejak saat itu Termohon jarang menjenguk anak Pemohon dan Termohon;





- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tidak pernah menyatakan rindu atau memanggil-manggil Termohon. Termohon menjenguk anak Pemohon dan Termohon terakhir kali lebih kurang dua bulan yang lalu;
  - Bahwa pekerjaan Pemohon mengelola kantin di Sekolah Perguruan Tri Ratna Kota Sibolga;
  - Bahwa Pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk memelihara anak Pemohon dan Termohon, buktinya Pemohon sanggup menyekolahkan anak Pemohon dan Termohon di SD Swasta Triratna;
  - Bahwa Pemohon bukan seorang pejudi dan pemabuk;
  - Bahwa Pemohon sanggup merawat dan mendidik anak Pemohon dan Termohon, buktinya sudah satu tahun lebih hanya Pemohon yang mengasuh anak tersebut, anak Pemohon dan Termohon selalu sehat dan terdidik;
  - Bahwa saat ini Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi;
  - Bahwa meskipun saksi beragama budha, tetapi ayah Pemohon yaitu suami saksi bergama Islam, Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon juga beragama Islam, saksi tidak pernah memasak dan memberikan makanan yang diharamkan umat Islam kepada keluarga saksi dan saksi selalu memberi yang halal kepada keluarga saksi;
2. **Ernida Situmeang binti Junta Situmeang**, telah memberi keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja dengan Pemohon dan Termohon lebih kurang tiga tahun lamanya dan pada saat itu Pemohon dan Termohon sudah menikah dan memiliki satu orang anak bernama Glennedy Estrada Gutagalung;
  - Bahwa pada saat saksi mulai bekerja dengan keluarga Pemohon,



Pemohon masih bekerja di luar negeri yaitu di Negara Kamboja. Sekitar bulan Mei 2015 Pemohon pulang dari Kamboja dan saat itu Termohon dan anak Pemohon dan Termohon sedang di luar rumah, setelah Termohon pulang, tiba-tiba saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, akan tetapi pada malam hari setelah pertengkaran tersebut, Termohon dijemput orangtua Termohon dan pergi meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ketika Pemohon sedang di luar negeri, saksi melihat Termohon sering pergi keluar rumah;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, bahkan Termohon sudah menikah lagi. Saksi mengetahuinya dari orangtua Termohon ketika orangtua Termohon datang ke kantin milik Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon yang memelihara anak Pemohon dan Termohon. Termohon pernah menjemput anak Pemohon dan Termohon dan selama 4 hari, pada mulanya anak tersebut tidak mau, akan tetapi setelah dibujuk oleh Termohon akhirnya anak Pemohon dan Termohon bersedia ikut dengan Termohon, akan tetapi anak tersebut tidak diantar ke sekolah, akhirnya Pemohon menjemput anak Pemohon dan Termohon, dan sejak saat itu Termohon jarang menjenguk anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tidak pernah menyatakan rindu atau memanggil-manggil Termohon;
- Bahwa Termohon menjenguk anak Pemohon dan Termohon terakhir kali lebih kurang dua bulan yang lalu;
- Bahwa pekerjaan Pemohon mengelola kantin di Sekolah Perguruan Tri Ratna Kota Sibolga;
- Bahwa saksi tidak berapa penghasilan Pemohon, akan tetapi





Perguruan Tri Ratna adalah sekolah yang besar dan memiliki banyak siswa, sehingga Pemohon harus dibantu beberapa orang untuk mengelola kantin tersebut;

- Bahwa Pemohon bukan seorang pejudi dan pemabuk;
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon tinggal ibu Pemohon. Saksi melihat ibu Pemohon lah yang paling banyak mendidik agama kepada anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ibu Pemohon mengajarkan Agama Budha kepada anak Pemohon dan Termohon, contohnya cara berdoa yang diajarkan kepada anak Pemohon dan Termohon sesuai dengan cara berdoa agama Budha;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam permohonannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana, Pemohon hadir secara inperson, sedangkan Termohon



tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Termohon di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Termohon dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Pemohon telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Termohon dan dari bukti tersebut, Pemohon dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iusticio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1



Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon bernama Sui Soan binti Buon Kai Tao dan Ernida Situmeang binti Junta Situmeang dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan masing-masing telah disumpah/ mengangkat janji menurut agama Budha dan Kristen Protestan sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon serta secara faktual Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-isteri. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus-menerus dan secara faktual, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil permohonan Pemohon yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkar terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Pemohon tetap menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya permohonannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Pemohon sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tentu tidak akan pernah tercapai. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Pemohon, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan memperimbangkan pasal 150 RBg, permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pandan setelah putusan ini berkekuatan tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat berlangsungnya pernikahan Pemohon dan Termohon guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan cerai talak, Pemohon juga mengajukan permohonan supaya Majelis Hakim menetapkan anaknya bernama Glennedy Estrada Hutagalung, laki-laki umur lebih kurang 6 (enam) tahun berada di bawah pengasuhan Pemohon dengan alasan, sejak



Pemohon dan Termohon pisah rumah pada tahun 2015 yang lalu, anak Pemohon dan Termohon berada bersama Pemohon. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon kurang peduli terhadap anak Pemohon dan Termohon dan tega meninggalkan anak Pemohon dan Termohon bersama tetangga. Termohon juga memiliki akhlak yang kurang baik, selingkuh dengan laki-laki lain bahkan saat ini Termohon sudah menikah lagi. Bahwa Termohon pernah datang melihat anak tersebut tapi sangat jarang dan anak tersebut tidak pernah memanggil Termohon karena rindu;

Menimbang, bahwa disebabkan Termohon tidak hadir di persidangan, berakibat tidak dapat didengar keterangannya untuk membantah dalil-dalil Pemohon sebagaimana di atas, sehingga dengan demikian dalil permohonan sepanjang mengenai pengasuhan anak ini hanya didengar sepihak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Glennedy Estrada Hutagalung, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak dari pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai pengasuhan anak ini, saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon bernama Sui Soan binti Buon Kai Tao dan Ernida Situmeang binti Junta Situmeang menerangkan, bahwa anak Pemohon dan Termohon sejak Pemohon dan Termohon menikah sampai saat ini tinggal bersama ibu Pemohon bernama Sui Soan binti Buon Kai Tao yang beragama Budha. Anak Pemohon dan Termohon juga sekolah di Tri Ratna Kota Sibolga dan ibu Pemohon mengajarkan agama Budha kepada anak tersebut dengan cara berdoa agama Budha;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukumnya, Majelis Hakim menguraikan hal ihwal pemeliharaan anak menurut peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan dasar pertimbangan dalam



putusan ini;

Menimbang, bahwa pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, mengatur: *"Dalam hal terjadinya perceraian: a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, c). biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur: *"Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah: a). anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: (1). wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, (2) ayah, (3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, (4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, (5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah; b). anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya; c). apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula; d). semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); e). bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (d); f). pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa sekalipun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat





tinggal, anak Pemohon dan Termohon dimaksud berada bersama Pemohon yang juga tinggal bersama dengan orang tua Pemohon. Adapun Termohon tidak pernah berusaha datang mengajak anaknya itu, bahkan tidak menuntut haknya di Pengadilan Agama ini. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, tidak ada perselisihan mengenai pemeliharaan anak antara Pemohon dan Termohon. Bahwa dengan menunjuk pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, konsekwensi hukumnya adalah Majelis Hakim tidak dapat memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon meminta supaya anak Pemohon dan Termohon bernama Glennedy Estrada Hutagalung laki-laki berumur lebih kurang 6 (enam) tahun berada di bawah asuhan Pemohon patut dianggap prematur dan secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka sebahagian dari permohonan Pemohon dikabulkan dan sebahagian lainnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek sebahagian.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan Sidang Pengadilan Agama Pandan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan



salinan salinan Penetapan Ikrar Talak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menyatakan permohonan Pemohon meminta supaya anak Pemohon dan Termohon bernama Glennedy Estrada Hutagalung laki-laki berumur lebih kurang 6 (enam) tahun berada di bawah asuhan Pemohon, tidak dapat diterima;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Pandan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh Drs. Muslim, S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 22 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Madinah Pulungan, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. Muslim, S.H., M.A.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



**M. Rifai, S.H.I., M.H.I.**

**Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Madinah Pulungan, S. Ag.,**

**Perincian Biaya:**

|    |             |   |     |           |
|----|-------------|---|-----|-----------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,-  |
| 2. | Proses      | : | Rp. | 50.000,-  |
| 3. | Panggilan   | : | Rp. | 370.000,- |
| 4. | Redaksi     | : | Rp. | 5000,-    |
| 5. | Meterai     | : | Rp. | 6.000,-   |

**Jumlah : Rp. 461.000,-**

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)